



## **KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT SASAK DI LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT**

*THE POSITION OF INHERITANCE RIGHTS FOR DAUGHTERS  
ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND SASAK CUSTOMARY LAW IN  
CENTRAL LOMBOK, WEST NUSA TENGGARA*

**Sri Hariati**

Universitas Mataram

Email : [sriharitati@unram.ac.id](mailto:sriharitati@unram.ac.id)

**Musakir Salat**

Universitas Mataram

Email : [musakirsalat@unram.ac.id](mailto:musakirsalat@unram.ac.id)

**Ita Surayya**

Universitas Mataram

Email : [itasurayya@unram.ac.id](mailto:itasurayya@unram.ac.id)

### **Abstrak**

Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpenganh pada penetapan ahli waris manapun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang material maupun yang inmaterial). Secara teontis sistem keturunan itu dapat dibedakan menjadi tiga corak, yaitu: Sistem Patrilineal, yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ayah dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin atau ditentukan oleh laki-laki. Sistem Matrilineal, yaitu menentukan garis keturunan berdasarkan garis keturunan Ibu dan dalam segala aspek kehidupan dipimpin dan ditentukan oleh perempuan. Sistem Parental/Bilateral, menentukan garis keturunan menggunakan dua cara yaitu Ayah dan Ibu yang memimpin adalah yang paling berpengaruh.

**Kata Kunci:** *Hak Waris, Waris Anak Perempuan, Hukum Islam, Hukum Adat*

### **Abstract**

*The principles of lineage primarily focus on the determination of heirs for any part of the inherited estate. (baik yang material maupun yang inmaterial). Theoretically, the system of descent can be distinguished into three patterns, namely: Patrilineal System, which determines the line of descent based on the father's lineage and in all aspects of life is led or determined by men. Matrilineal System, which determines the line of descent based on the mother's lineage and in all aspects of life is led and determined by women. Parental/Bilateral System, which determines the line of descent using two methods, namely the father and mother, with the most influential being the one who leads.*

**Keywords:** *Inheritance Rights, Female Heirs, Islamic Law, Customary Law*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara dengan keanekaragaman suku, ras, budaya, agama, bahasa dan juga adat istiadat. Karena adanya perbedaan inilah yang kemudian menjadi

dasar terbentuknya suatu kelompok atau golongan-golongan khususnya pada masyarakat Indonesia dalam melakukan suatu perbuatan hukum dengan bersumber pada hukum yang dipilih, diyakini, dan ditaati sesuai dengan keyakinan yang dipegang teguh oleh mereka khususnya masyarakat Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka berbagai masyarakat itu berdiam di berbagai kepulauan yang besar dan kecil yang hidup menurut adatnya masing-masing. Sebagian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tinggal dipedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat. Setiap anggota masyarakat di pedesaan padan umumnya sangat menghormati adat istiadat yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Dan adat istiadat tersebut menjadi kebiasaan sehingga terbentuklah hukum adat yang harus ditaati oleh masyarakat adat. Meskipun keberadaan hukum adat tersebut terbatas pada bidang tertentu, yang dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan adat.<sup>1</sup>

Didalam hukum kewarisan adat sudah pasti memiliki aturan-aturan dan cara yang sudah turun temurun sebagaimana diungkapkan oleh B. Ter Haar Bnz sebagai berikut: ‘Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi’.<sup>2</sup>

Pewarisan dapat dilakukan setelah kematian seseorang. Kemudian dengan kematian seseorang tersebut maka kekayaan akan beralih ke orang lain yang ditinggalkannya. Di Indonesia pelaksanaan pewarisan memiliki sistem yang berbeda-beda. Memperhatikan perbedaan-perbedaan dan sistem pewarisan tersebut dapat kita lihat bahwa sistem hukum ke wansan kita sangat Pluralistik. Kondisi tersebut tentu sangat menarik untuk kita telaah dan dikaji. Dan kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa Pluralisme hukum yang menghiasi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris. Namun ragam sistem hukum waris Indonesia tidak hanya sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan oleh adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal sangat bervariasi.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, sudah tidak dipungkiri lagi jika sistem hukum waris adat sangat beranekaragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi Pluralistisnya hukum waris yang diakibatkan karena beranekaragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dan budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah hukum waris Islam yang bersumber dari kitab Al-quran dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam ruang lingkup pada bidang hukum kekeluargaan. Pada umumnya perihal mengenai hukum kekeluargaan yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam AL-Qur’an Surat an-Nissa ayat 33 yang artinya :

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para*

1 Mochtar Kusumaatmaja. dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Kesatu, PT Alumni, Bandung, 2002.

2 Soerojo Wigjojodipoero. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet.6, Haji Masagung, Jakarta, 2010, hlm. 161

3 Abu Zuhrah Muhammad, *Hukum Waris menurut Imam Jalar Sadik*, Lentera, Jakarta. 2001, hlm. 10

*ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.*<sup>4</sup>

Harta peninggalan merupakan salah satu unsur dalam kewarisan yang kemudian untuk di wariskan kepada ahli waris, menurut muhibin dan abdul wahid “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggal ayah-ibu dan karib kerabat, kami jadikan anak sebagai ahli warisnya”.<sup>5</sup> 5

Menurut Wiryono Prodjodikoro;

*“Dalam hukum Islam harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merata berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagikan kepada segenap ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa hutang. Perihal mengenai mewaris hutang ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat bahwa didalam setiap ketentuan positif yang mengatur perihal ke warisan dalam Al-Quran maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) selalu disebutkan bahwa bagian harta warisan akan siap untuk dibagi kepada segenap ahli waris jika telah dikurangi dengan hutang hutang dan wasiat. Umat Islam di Indonsesia merupakan jumlah umat yang paling besar di antara umat beragama lainnya, yang berpengaruh besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pembentukan hukum.”*<sup>6</sup>

Selain peran dalam pembentukan aturan dan hukum tentunya tidak sedikit pula masalah-masalah yang timbul akibat hubungan antar sesama umat tersebut, terutama yang sering dipermasalahkan adalah mengenai harta atas hak milik, diantaranya adalah mengenai hukum kewarisan. Masalah waris seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu dari ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya.

Hukum adat sebagai pusat hubungan-hubungan hukum adat lainnya,<sup>7</sup> sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan terus menerus dari masa ke masa adalah penerusan dan peralihan kekayaan matriel/inmatriel dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat diseluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan, seperti sistem “Patrilineal” dan sistem “Matrilineal” dan sistem “Parental”. Menurut Soekanto (2002:259) “Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik yang *material* maupun *immaleril*’. Di Pulau lombok Nusa Tenggara Barat memiliki sangat banyak kultur budaya yang beranekaragam sehingga memiliki sistem dan tata cara hukum adat yang berbeda-beda. Oleh karena itu dengan banyaknya sistem dan tata cara hukum adat yang berbeda-beda di Lombok maka dalam sistem kewarisan juga memiliki sistem dan tata cara adatnya yang berbeda-beda.

---

4 Q.S An-Nissa (41):33.

5 Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hlm. 2

6 Wityono Prodjodikoro. Dalam bukunya yang berjudul “*Hulkum Warisan di Indonesia dengan Komptiasi Hukum Islam*”. Jakarta Pers. I938 hlm. 50

7 Soedjo Soekanto, *Pengantar dan Asas-Asas Hukun Adat*. Haji Masgung. Jakarta, 1986, hlm. 12

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu : 1). Bagaimana kedudukan hak mewaris anak Perempuan menurut hukum adat sasak di Lombok Tengah?.2)Bagaimanakah pandangan Islam terhadap hak mewaris anak Perempuan berdasarkan Hukum Islam?.

Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, metode pendekatannya meliputi;<sup>8</sup> Penelitain Hukum Empiris dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*<sup>9</sup>), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal*), Analisis Bahan Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya dinalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berpikir yang runtun, dan sistematis.

## PEMBAHASAN

### **Kedudukan hak mewaris anak perempuan menurut hokum adat sasak di Lombok Tengah.**

Ketika seseorang meninggal dunia maka yang akan menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan harta benda ataupun kekayaan yang ditinggalkan karena meninggalnya seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata bahwa <sup>10</sup>: “Harta Waris terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) pewaris itu hanya terjadi apabila adanya kematian”, maka tanpa adanya orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak akan ada masalah pewaris

Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan. Ada sebagian masyarakat yang masih menggunakan Hukum Islam untuk membagi warisannya, adat istiadat dan hukum adat suatu golongan hukum masyarakat adalah reception (penerimaan) seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Dalam hal ini masyarakat adat sasak secara mayoritas beragama Islam dan menggunakan Hukum Islam untuk membagi warisannya. Hukum tertulis yang kita kenal sekarang ini, baik yang berbentuk perundang-undangan maupun dalam hukum adat, perspektif keadilan gender digunakan untuk melakukan control terhadap seksualitas perempuan dan menempatkan sebagai control-ler dan protector bagi perempuan. Dalam hukum waris misalnya, kedudukan perempuan sebagai ahli waris seringkali kurang memperoleh hak-haknya, seperti halnya laki-laki, terdapat tiga hukum waris yaitu Hukum Islam, menurut KUH Perdata (BW) dan menurut Hukum Adat. Ketiganya mempunyai ciri dan aturan berbeda-beda. Menurut Hukum Waris Islam, hukum waris adalah bagian dari Syariat Islam yang sumbernya diambil dari Al-Qur'an dan Hadist. Menurut KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian *Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.

<sup>9</sup> M. Saoki Oktava, Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia, Jurnal IUS., Vol V. Nomor 1. April 2017, hlm 121

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 23

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 25

Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar beragama Islam. Walaupun beragam Islam, Mereka tetap tunduk pada Hukum Adat Sasak Tradisional. Menurut Hukum Adat di dusun ini perempuan tidak menerima warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya masyarakat Kabupaten Lombok Tengah menganut sistem patrilineal, bahwa garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki atau bapak. Anak perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan pindah ke keluarga suaminya. Karena ia mengikuti suaminya setelah mereka menikah. Untuk itu ia boleh membawa barang-barang perhiasan dari emas atau perak berbentuk cincin di jarinya, giwang atau anting-anting, kalung di lehernya dan gelang yang dipakai pada tangannya, perabotan rumah tangga, baju dan kain tenun, Ia tidak akan mendapatkan tanah atau rumah. Tanah dan rumah hanya untuk anak laki-laki, maka dari itu Kabupaten Lombok Tengah yang mencerminkan kedudukan anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan

Pembagian harta warisan di Lombok Tengah dari dahulu hingga sekarang tidak ada perubahan. Pembagian harta warisan untuk laki-laki lebih besar dari pada perempuan atau anak perempuan bisa tidak mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Dalam pembagian harta warisan di kabupaten Lombok Tengah lebih mengutamakan hukum adat, karena masyarakat Kabupaten Lombok Tengah masih kental dan kuat dengan adat setempat yang turun temurun. Pembagian waris untuk anak perempuan tunggal dikenal dengan istilah “utung”. Harta warisan untuk anak tunggal tidak seluruhnya jatuh kepada si anak tunggal. Tetapi, terdapat pembagian harta warisan yang diberikan kepada saudara ayah

Masyarakat Suku Sasak secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu dimana yang lebih diutamakan adalah garis keturunan dari pihak laki-laki pada setiap aspek kehidupan, begitu juga dengan pembagian harta warisan kedua orang tuanya. Sistem kekerabatan ini juga berlaku pada masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah, dimana seorang perempuan (baik anak maupun ibu) hanya akan mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga dan menenun, sedangkan laki-laki (anak laki-laki maupun ayah) bertugas untuk menggarap tanah sawah atau perkebunan maupun peternakan yang dimilikinya. Mengenai sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Sasak ini menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, jadi laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, jadi anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai ahli waris harta kedua orang tuanya secara mutlak, sedangkan anak perempuan di sini biasanya hanya diberikan perabotan rumah tangga atau alat-alat tenun bagi yang memiliki sebagai pengarajin tenun ikat kain khas sasak Lombok Tengah<sup>12</sup>.

Masyarakat Suku Sasak pada dasarnya telah mampu untuk menerjemahkan Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang telah menjelaskan tentang pembagian harta warisan bagi anak laki-laki maupun perempuan. Masyarakat suku Sasak menerjemahkan bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan yaitu 2:1 dengan kata sepersonan yang bermakna barang bawaan yang dijunjung oleh perempuan<sup>13</sup>.

Sedangkan bagian bagi laki-laki disebut sebagai sepelembah yang artinya laki-laki memikul dua benda dengan bahunya. Jadi dapat dikatakan bahwa bagian bagi anak laki-laki dan anak perempuan pada masyarakat suku Sasak adalah sepelembah sepersonan yang artinya 2:1. Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka harta yang dimiliki oleh seorang pewaris akan diberikan kepada kerabat dari pihak laki-laki yang terdekat salah satu contohnya adalah harta tersebut akan diberikan kepada sepupu

12 Wawancara dengan Raden Muhammad Rais Tokoh Masyarakat Adat Lombok pada Tanggal 25 Mei 2024

13 Wawancara dengan Raden Muhammad Rais Tokoh Masyarakat Adat Lombok pada Tanggal 27 Mei 2024

atau misan dari anak perempuan tersebut namun tetap dari keturunan pihak laki-laki, yaitu ayah. Hal ini sebagaimana sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat suku Sasak<sup>14</sup>

Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat di sasak Lombok Tengah ini akan tetap berlaku meskipun pada keluarga tersebut tidak terdapat anak laki-laki, karena sistem kekeluargaan yang digunakan merupakan sistem patrilineal, maka yang akan menjadi ahli waris menggantikan anak laki-laki adalah sepupu laki-laki dari garis keturunan laki-laki (ayah) jika dalam keluarga itu tidak ada anak laki-laki, harta warisan yang berupa tanah, motor atau mobil itu tidak boleh diberikan ke anak perempuannya, nanti bisa jadi masalah karena dalam pengadilan adat sepupu laki-laki dari ayahnya bisa menuntut atas harta-harta itu, karena yang sebenarnya menjadi ahli waris adalah sepupu ini tadi. Sistem pembagian warisan ini tidak hanya mengenyampingkan hak dari anak perempuan, tapi juga hak dari seroang ibu dan ayah yang secara hukum Islam memiliki hak ketika salah satu pasangannya meninggal dunia, Salah satu dari kedua orang tua yang ditinggalkan tidak mendapatkan bagian warisan apapun, ini dikarenakan yang akan bertanggung jawab terhadap salah satu orang tua adalah anak laki-laki

Anak laki-laki dan ada pula anak perempuan pembagiannya dua berbanding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak dua kali bagian anak perempuan. Dalam hukum Adat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah mengenal kaidah Sepikul segendongan, si mama beleambar si nina bereson (bersama-sama, laki-laki memikul, perempuan menjunjung), Artinya anak laki-laki mendapat satu, anak perempuan mendapat setengah, dalam kaidah hukum Islam ini dikenal dengan anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan (dua banding satu). Dasar hukum masyarakat Adat Sasak adalah si mama beleambar si nina bereson (laki-laki memikul, perempuan menjunjung). “Anak perempuan mendapat warisan menurut kebiasaan masyarakat dengan cara sepikul segendongan, si mama beleambar si nina bereson (bersama-sama laki-laki memikul, perempuan menjunjung) ini sudah menjadi aturan yang turun temurun dari nenek moyang kita. Laki-laki mendapat dua dan perempuan mendapat satu jika jumlah hartanya tiga”

Seiring dengan perkembangan zaman kaidah sepikul segendongan si mama beleambar si nina bereson (bersama-sama laki-laki memikul perempuan menjunjung), sedikit banyak juga mengalami pergeseran nilai dalam pelaksanaan pembagian harta waris terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Masyarakat ada yang mulai membagi harta waris dengan bagi rata, atau lebih dikenal dengan hukum kesepakatan meskipun tidak semua masyarakat melakukan hal ini. Sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan sistem kewarisan individual yaitu para ahli waris atau pewaris dapat membagi harta waris secara pribadi baik itu anak perempuan ataupun anak laki-laki sehingga anak perempuan termasuk golongan dari ahli waris, dengan cara sepikul segondongan si mama beleambar si nina bereson (bersama-sama laki-laki memikul, perempuan menjunjung), yaitu anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan, ini sudah menjadi aturan dasar turun temurun berlaku dimasyarakat, yang dilakukan dengan tunjuk menunjuk atau musyawarah. Atau dengan cara kesepakatan, yaitu anak laki-laki mendapat jumlah yang sama dengan anak perempuan melalui proses musyawarah mufakat dengan asas ridho sama ridho

---

14 Wawancara dengan Raden Muhammad Rais Tokoh Masyarakat Adat Lombok pada Tanggal 27 Mei 2024/

## **Pandangan Islam terhadap hak mewaris anak perempuan berdasar Hukum Islam**

Salah satu prinsip yang berlaku dalam adat perkawinan Sasak ialah, bahwa suatu perkawinan didasarkan atas kemauan dan kebebasan memilih. Untuk itu adat memberi kesempatan yang luas bagi mereka yang hendak mencari pasangan hidup untuk bertemu dan berkenalan agar dapat menentukan pilihannya masing-masing melalui suatu lembaga adat yang disebut *midang*. *Midang* adalah “kunjungan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan maksud untuk mengadakan perkenalan, pendekatan dan menjalin hubungan cinta”<sup>15</sup>

Syariat Islam menjamin hak-hak untuk perempuan dan meletakkan posisi terhormat perempuan sebagai anak, ibu, dan sebagai istri. Penulis ingin berfokus pada pemberian hak untuk anak perempuan pada harta waris. Dikisahkan istri Sa’ad bin Rabi’ Al-Ansari RA, Ia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa dua anaknya dan berkata “Wahai Rasulullah, dua anak perempuan ini adalah anak-anak Sa’ad bin Rabi’ yang terbunuh bersamamu dalam perang uhud. Paman mereka berdua mengambil semua harta dan warisan milik mereka berdua tanpa menyisakan sedikit pun. Bagaimana menurutmu, wahai Rasulullah, padahal dua anak perempuan ini tidak bisa menikah tanpa harta?” Nabi SAW berkata, “Allah akan memberikan keputusan terkait urusanmu”. Beliau menunda hingga esok hari, lalu ayat waris turun, beliau kemudian berkata “Panggilah wanita itu dan kawannya” setelah keduanya datang, beliau bertanya kepada paman si kedua anak perempuan “Berilah keduanya dua pertiga, dan berilah ibu mereka berdua seperdelapan, dan sisanya untukmu”<sup>16</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan pada ayat diatas dijelaskan dalam pasal 176 yang berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan

Berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur’an dan KHI, anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan dalam perolehan harta dari orangtua dan kerabatnya :<sup>17</sup>

- a. Mendapat setengah harta, apabila ia hanya sendirian tanpa ada anak perempuan yang lain ataupun anak laki-laki (seorang atau lebih)
- b. Mendapat duapertiga harta, apabila ia berjumlah dua orang atau lebih tanpa adanya anak laki-laki, seorang ataupun lebih.
- c. Mendapat ashabah, apabila ia bersama seorang atau lebih anak laki-laki maka mereka bersama sama mendapat sisa harta (ashabah), dengan kaidah “bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”. Lebih dikenal dengan istilah dua banding satu.

Karena masyarakat Kabupaten Lombok Tengah mayoritas beragama Islam maka nilai-nilai Islam juga tertanam di dalam masyarakat seperti perlindungan hukum waris anak perempuan menurut Hukum Islam, pengaturan mengenai hukum kewarisan di dalam Al-Qur’an diatur dalam beberapa surat dan ayat, yang intinya terdapat dalam Q.S An-Nisa [4]: ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Ayat-ayat ini secara jelas/gamblang, tegas dan bahkan lugas menentukan semua dan setiap ahli waris, oleh ayat 7 dijamin pasti

15 L. Gde Parman, *Kitab Adat Sasak Dulang I Perkawinan Lombok*, Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, Mataram, 1995, hlm. 6.

16 Abdurrahman Aisyah, *Biografi Istri & Putri Nabi SAW*, cet-pertama, Ummul Qura, Jakarta Timur, 2018, hlm 448

17 Sarmandi Sukris, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta 2013, hlm 65

mendapatkan hak bagian warisannya tanpa membeda-bedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan) maupun usia (anak-anak, dewasa atau tua) dan/atau perbedaan-perbedaan lainnya. Kemudian ayat 11 dan 12 surat ini menetapkan dan memastikan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan kapan tirkah si mayit itu bisa dibagi-bagikan. Semua ditentukan dan dibagi habis dalam kedua ayat ini, perlindungan hukum waris anak perempuan menurut hukum Islam dan sudah diatur dalam Q.S. An-Nisa [4]: 11, Allah befirman yang artinya: “Allah mensyaratkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian dari seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka  $\frac{2}{3}$  dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya  $\frac{1}{6}$  dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapak (saja), maka ibunya mendapat  $\frac{1}{3}$ , jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat  $\frac{1}{6}$ , pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utang-utangnya. Ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat berikutnya adalah ayat 33 yang menyatakan bahwa tiap-tiap harta peninggalan itu telah ditentukan siapa-siapa saja ahli warisnya dan siapa saja yang dapat diberi harta itu selain ahli waris. Dan pada ayat 176 ditetapkan mengenai kalalah, yaitu suatu keadaan dimana pewaris meninggal dunia tetapi tidak memiliki anak/keturunan dan orang tua dari si pewaris pun sudah tidak ada, maka yang mendapatkan pembagian adalah para ahli waris pengganti.

Di dalam al-Qur'an, hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besar diatur dalam surat An-Nisâ', seperti yang telah disebutkan di atas dan surat al-Anfâl ayat 75.<sup>15</sup> Namun ayat yang mengatur secara rinci mengenai bagian-bagian ahli waris beserta hak-haknya kepada kaum wanita terdapat dalam surat An-Nisâ' ayat 11 dan 12 mengandung beberapa kandungan hukum kewarisan Islam, yaitu:<sup>18</sup>

- a) Allah mengatur tentang perbandingan perolehan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yaitu 2:1 (dua berbanding satu), yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.
- b) Mengatur mengenai perolehan dua orang anak perempuan atau lebih adalah  $\frac{2}{3}$  bagian harta peninggalan.
- c) Mengatur mengenai perolehan anak perempuan jika seorang diri tidak bersama muasibnya mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan.
- d) Mengatur perolehan ibu dan bapak, yaitu masing-masing mendapat  $\frac{1}{6}$  harta peninggalan apabila pewaris meninggalkan anak.
- e) Mengatur mengenai perolehan ibu adalah  $\frac{1}{3}$  harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak ada dua orang saudara atau lebih.
- f) Mengatur mengenai perolehan ibu  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara.
- g) Pelaksanaan pembagian waris dari nomor 1 sampai dengan 6 tersebut adalah sesudah ditunaikan wasiat dan hutang pewaris.

Al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 12 di atas mengandung beberapa kandungan hukum kewarisan Islam, yaitu<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 225

<sup>19</sup> *Ibid*, 226

- a) Duda mendapatkan  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan isteri apabila isteri / pewaris tidak meninggalkan anak, jika bersama dengan anak maka mendapatkan  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan.
- b) Janda mendapatkan bagian  $\frac{1}{4}$  dari harta peninggalan suami / pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila pewaris meninggalkan anak maka bagian janda adalah  $\frac{1}{8}$  dari harta peninggalan.
- c) Pelaksanaan pembagian waris dari nomor 1 dan 2 dilaksanakan setelah ditunaikannya wasiat dan hutang pewaris.
- d) Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu  $\frac{1}{6}$  dari harta peninggalan. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam bagian  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan.
- e) Pembagian dimaksud dalam nomor 4 adalah setelah ditunaikannya wasiat dan hutang pewaris.
- f) Wasiat dan hutang pewaris tidak boleh menandatangani kemudharatan bagi ahli waris

Dalam hukum Islam, sebab-sebab untuk dapat menerima warisan ada tiga, yaitu: Hubungan kekerabatan (al-qarâbah), Hubungan perkawinan atau pernikahan (al-musaharah), Hubungan karena sebab memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala'). Namun untuk sebab karena memerdekakan budak sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang, karena praktek perbudakan ini hanya ada pada masa Rasulullah SAW.

a) Hubungan Kekerabatan (al-qarâbah).

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi. Adapun hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran<sup>20</sup>.

Jika seseorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun karena setiap anak yang lahir dari rahim ibunya, sehingga berlaku hubungan kekerabatan secara alamiah antara seorang anak dengan seorang ibu yang melahirkannya. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab si ibu hamil dan melahirkan).

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak dan seterusnya, dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudara beserta keturunannya. Dari hubungan kekerabatan yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.<sup>21</sup>

- b) Hubungan Perkawinan (al-musaharah)

20 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), hlm. 116

21 *Ibid*

Hubungan perkawinan atau pernikahan dijadikan sebagai penyebab hak adanya pewarisan, hal ini dipetik dari Al-Qur'an Surat An-Nisâ' ayat 12, yang intinya menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan yaitu suami-isteri<sup>22</sup>

Syarat suami-isteri saling mewarisi di samping keduanya telah melakukan akad nikah secara sah menurut syariat. Juga antara suami-isteri yang berakad nikah itu belum terjadi perceraian ketika salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Hal ini dikarenakan telah terputus tali perkawinan antara keduanya jika telah terjadi perceraian sehingga tidak dapat saling mewarisi antara suami-isteri

c) Memerdekakan budak atau hamba sahaya (al-wala')

Al-wala' adalah hubungan warisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hambasahaya atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini agaknya jarang dilakukan bahkan tidak sama sekali.

Adapun al-wala' yang pertama disebut dengan wala' al-ataqah atau ashâbah sababiyah, yaitu ushubah yang bukan disebabkan karena adanya pertalian nasab, tetapi disebabkan karena adanya sebab telah membebaskan budak. Yang kedua disebut dengan wala' al-muwalah, misalnya seorang yang berjanji kepada orang lain, "Hai saudaraku engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah mati". Kemudian orang lain itu setuju dengan perjanjian itu. Dimana pihak pertama disebut al-mawali atau al-adna dan pihak kedua disebut al-mawala atau al-maula<sup>23</sup>

Jika kembali pada Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam, Warisan mempunyai 3 (tiga) rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

- a) Orang yang mewariskan (muwarrits), yaitu orang yang meninggal dunia baik mati haqiqi maupun mati hukmy.
- b) Orang yang mewarisi (warits), yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab, seperti adanya ikatan perkawinan dan sebab lain.
- c) Yang diwarisi (al-maurûts), yaitu hartaya yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan.

Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam. Secara rinci Allah SWT menjelaskan hak waris anak laki-laki dan perempuan dalam ayat al-Qur'an surat An-Nisâ': 11 yang artinya, "Bagian seorang anak laki-laki, sama dengan dua bagian anak perempuan."

Hikmah yang bisa diambil dari ketentuan bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari anak perempuan, yaitu kewajiban membayar mahar, serta memberi nafkah kepada isteri dan anaknya. Jika anak laki-laki itu menikah, ia berkewajiban memberi mahar dan menyediakan tempat tinggal serta memberi nafkah kepada isterinya. Selanjutnya apabila kelak ia mempunyai anak, ia berkewajiban pula memberi nafkah sedangkan anak perempuan apabila menikah ia berhak atas mahar dan nafkah dari suaminya. Dengan demikian, hartanya bisa bertumpuk, harta berasal dari mahar, nafkah dan warisan dari ayahnya, yang semuanya menjadi hak pribadinya secara penuh. Jika ia mengeluarkan uang untuk keluarganya, itu sifatnya sukarela saja, bukan suatu kewajiban<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Ansori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 37

<sup>23</sup> Fatchur Rahman, *Op. Cit.* hlm. 121

<sup>24</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik) (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

Dengan ketentuan ini, maka bagian kaum perempuan boleh dikatakan sama dengan kaum laki-laki, bahkan mungkin lebih banyak, sesuai dengan kedudukan mereka dalam peringkat ahli waris. Di dalam mempusakakan harta peninggalan orang tuanya, anak perempuan shulbiyah mempunyai tiga kemungkinan, yaitu:<sup>25</sup>

1) Separuh (1/2)

Anak perempuan apabila ia hanya seorang dan tidak mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-lakinya yang menjadikan dia sebagai ashâbah. Dan apabila ia bersama-sama dengan saudara laki-lakinya anak perempuan menjadi ashâbah bil ghair, yaitu sama-sama menerima sisa harta peninggalan dari ashâbul furud atau menerima seluruh harta peninggalan, bila si mayit tidak memiliki ahli waris ashâbul furud, dengan ketentuan bahwa ia menerima separuh bagian dari harta. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa anak perempuan, ia mendapat bagian 1/2, dengan syarat:

- a) Tidak ada saudara laki-laki yang berhak mewarisi, yaitu anak laki-lakinya orang yang meninggal.
- b) Tidak lebih dari seorang perempuan. Akan tetapi, anak perempuan tidak mewarisi 1/2 jika ada anak laki-laki yang mendapat bagian ashâbah. Hal ini karena jika ia memperoleh bagian 1/2, bagiannya itu akan sama dengan bagian anak laki-laki, bahkan suatu saat bisa melebihinya, sedangkan hal itu tidak diperkenankan oleh syari'at Islam.

2) Dua pertiga (2/3)

Anak perempuan berhak menerima bagian 2/3 apabila dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya ashâbah (ashâbah bil ghair).<sup>26</sup>

3) Ashâbah bil ghair<sup>27</sup>

Ashâbah bil ghair adalah setiap orang perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ashâbah dan bersama-sama menerima ushubah (sisa harta yang telah dibagikan kepada ahli waris lain). Anak perempuan apabila ia mewarisi bersama-sama dengan saudaranya yang laki-laki, baik anak perempuan itu tunggal maupun banyak dan anak laki-lakinya tunggal maupun banyak, ia menjadi ashâbah bil ghair dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisâ' ayat 11 dan 176.

Berkaitan dengan penjelasan ayat di atas, maka terdapat beberapa syarat dalam pembagian harta waris bagi ahli waris yang mendapat bagian ashâbah bil ghair. Adapun syarat-syarat ashâbah bil ghair sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Perempuan tersebut ahli waris ashâbul furud (mempunyai bagian tetap)
- b) Antara perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris ashâbul furud) dengan orang yang meng-ashâbah-kan memiliki tingkatan yang sama. meng-ashâbah-kan
- c) Orang yang meng-ashâbah-kan harus sama derajatnya dengan perempuan yang mempunyai bagian tetap (ahli waris ashâbul furud).
- d) Adanya persamaan kekuatan kerabat antara perempuan ashâbul furud dengan muasibnya.

25 Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

26 Addys Aldizar, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), hlm. 116

27 *Ibid*

28 Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 89

- e) Penyebutan ashâbah bil ghair didasarkan pada ketentuan bahwa perolehannya bukan karena kekerabatannya mereka terhadap orang yang meninggal dunia, tetapi karena adanya orang lain yang mendapat ashâbah binafsi.

Setelah memperhatikan keterangan ayat-ayat di atas, maka dapat diambil pelajaran bahwa hukum warisan Islam mengandung sistem kewarisan individual bilateral, yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak dan ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hak pewarisan. Selain itu, dalam hukum waris Islam anak perempuan mendapatkan bagian harta warisan orang tuanya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Jadi, dapat dikatakan bahwa anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris sehingga berhak atas harta warisan orang tuanya

## KESIMPULAN

Kedudukan ahli waris anak perempuan menurut hukum Adat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah yaitu mengenal kaidah Sepikul segendongan, si mama belembar si nina bereson (bersama-sama, laki-laki memikul, perempuan menjunjung), Artinya anak laki-laki mendapat satu, anak perempuan mendapat setengah, dalam kaidah hukum Islam ini dikenal dengan anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan (dua banding satu). Dasar hukum masyarakat Adat Sasak adalah si mama belembar si nina bereson (laki-laki memikul, perempuan menjunjung). “Anak perempuan mendapat warisan menurut kebiasaan masyarakat dengan cara sepikul segendongan, si mama belembar si nina bereson (bersama-sama laki-laki memikul, perempuan menjunjung) ini sudah menjadi aturan yang turun temurun dari nenek moyang kita. Laki-laki mendapat dua dan perempuan mendapat satu jika jumlah hartanya tiga”. Kebiasaan masyarakat Suku Sasak dalam pembagian waris secara lisan yang bersifat informal, maka perlu ditindak lanjuti dan dibiasakan dengan membuat surat secara tertulis/ formal untuk tidak membuat sengketa antar ahli waris.

Pandangan Islam dan kedudukan ahli waris anak perempaun di Kabupaten Lombok Tengah, yaitu berdasarkan Al-Qur'an surah an-nisa ayat 11, anak perempuan sebagai ashobah bersama anak laki-laki pada sisa harta, dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sedangkan jika anak perempuan tersebut hanya seorang maka ia menjadi ashabul furud memperoleh setengah harta, dan apabila dua orang atau lebih ia memperoleh dua pertiga. Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 176 anak perempuan memperoleh separoh harta jika hanya seorang, akan memperoleh dua pertiga jika ia bersama dua orang atau lebih anak perempuan, kedudukan mereka sebagai dzawil furud. Apabila ia bersama dengan anak laki-laki maka anak laki-laki memperoleh bagian dua kali bagian anak perempuan atau dua banding satu. Sementara pada praktik di masyarakat Kabupaten Lombok Tengah kedudukan anak perempuan yaitu sepikul segendongan si mama belembar si nina bereson.(bersama-sama, laki-laki memikul, perempuan menjunjung), artinya anak laki-laki memperoleh bagian dua kali anak perempuan, namun apabila semuanya adalah anak perempuan maka mereka memperoleh seluruh harta di bagi rata bersama-sama, meskipun ada ahli waris lain yang pewaris tinggalkan seperti suami atau istri, ayah atau ibu, sehingga ahli waris selain anak terlupakan oleh masyarakat.

Bagi pemaamngku pemerintahan dan adat untuk memperhatikan hak-hak perempuan dari system hokum islam dan kemanusiaan mengenai edudukan ahli waris anak perempuan menurut hukum Islam dan hukum adat Sasak di Kabupaten Lombok

Tengah menyelesaikan permasalahan waris harus didiskusikan dan musyawarah. Bagi masyarakat harus mengacu dan memahami isi dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 11 dan KHI pasal 176, Anak perempuan akan menjadi ahli waris ashobah apabila bersama-sama dengan anak laki-laki seorang maupun lebih, dengan ketentuan dua banding satu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Ansori, 2012, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Abdurrahman Aisyah, 2018, *Biografi Istri & Putri Nabi SAW*, cet-pertama, Ummul Qura, Jakarta Timur.
- Abu Zuhrah Muhammad, 2001, *Hukum Waris menurut Imam Jalar Sadik*, Lentera, Jakarta.
- Addys Aldizar, 2004, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing).
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009, *Kedudukan dan Peran Perempuan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).
- Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Fatchur Rahman, 1971, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif).
- Hilman Hadikusuma, 2015, *Hukum Waris Adat*, Cetakan Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- L. Gde Parman, 1995, *Kitab Adat Sasak Dulang I Perkawinan Lombok*, Lembaga Pembakuan dan Penyebaran Adat Sasak, Mataram.
- M. Saoki Oktava, 2017, *Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia*, *Jurnal IUS*,. Vol V. Nomor 1. April 2017.
- Mochtar Kusumaatmaja. dan B. Arief Sidharta. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Kesatu, PT Alumni, Bandung.
- Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Sarmandi Sukris, 2013, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Soedjo Soekanto, 1986, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Haji Masagung. Jakarta.
- Soerojo Wignojodipoero. 2010, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet.6, Haji Masagung, Jakarta.
- Wawancara dengan Raden Muhammmad Rais Tokoh Masyarakat Adat Lombok pada Tanggal 25 Mei 2024

Wawancara dengan Raden Muhammad Rais Tokoh Masyarakat Adat Lombok pada Tanggal 27 Mei 2024

Wawancara dengan Raden Muhammad Rais Tokoh Masyarakat Adat Lombok pada Tanggal 27 Mei 2024

Wityono Prodjodikoro 1938, Dalam bukunya yang berjudul “Hulkum Warisan di Indonesia dengan Komptiasi Hukum Islam. Jakarta Pers.